

RENJA 2022



INSUN MEDAL

DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

Jln. Mayor Abdurahman No. 200 Telp. (0261) 201 463
SUMEDANG - 45322

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah (*top-down*), dan Bawah-Atas (*bottom-up*).

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 yang telah berjalan dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2020 terpengaruhi juga oleh adanya Pandemi Virus Covid-19, sehingga adanya perubahan rencana pelaksanaan program dan kegiatan 2022 sebagaimana yang telah direncanakan dan tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD bahkan dalam Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD tahun 2022. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan SKPD yang kemudian dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2022.

Adapun Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a) Berpedoman pada rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2022 dan Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dengan mempertimbangkan program / kegiatan prioritas;

- b) Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagian besar merupakan pengusulan kembali program / kegiatan prioritas yang pelaksanaannya tertunda akibat pergeseran anggaran bagi penanggulangan pandemic Covid-19;
- c) Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin;
6. Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi ;
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;
13. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia;

14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
17. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
18. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
20. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
26. Intruksi Presiden no. 4 tahun 2020 tentang Recofusing kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam rangka percepatan Penanganan Corono Viris Disease 2019 (Covid-19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
29. Peraturan Menteri (PERMEN) PP&PA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
30. Peraturan Menteri (PERMEN) PP&PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupatentahunkota Layak Anak ;
31. Peraturan Menteri (PERMEN) PP&PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KabupatenTahunKota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

33. Intruksi menteri Dalam negeri No. 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020;
44. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati nomor 144 tahun 2019 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020;
45. Peraturan Bupati No..... Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 pada semester pertama. Oleh karena itu, maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 yaitu penyesuaian rencana pelaksanaan program / kegiatan SKPD tahun 2022, dengan mempertimbangkan program / kegiatan prioritas, target kinerja maupun capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022;
- b) Menjadi tolok ukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dengan implementasi Program dan Kegiatan secara terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2022;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DINAS SOSIAL

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan, faktor yang dimaksud adalah kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan pihak lain dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program serta perkembangannya kerjasama lintas sektor, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai target capaian kinerja pelayanan SKPD. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
3. SAKIP Perangkat Daerah;

Sebagai gambaran guna mengevaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022, berikut diuraikan hasil evaluasi mengenai tingkat capaian kinerja tahun 2022 s/d triwulan II keterkaitan dengan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Sumedang sesuai kondisi capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Awal	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA			REALISASI KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65	9,11	8,79	7,91	117,50	78,95	89,17
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	B	B	BB	A	B	-	A	100	-	100
Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	94,53	95	95	95	93,47	37,14	97	98,39	39,10	102,10
Jumlah Inovasi SKPD	Inovasi	N/A	1	2	3	1	3	3	100	150	100
Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	Persen	56,05	65	70	75	23,5	30,60	80,11	36,15	43,71	106,81

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2022			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	44,72	65	86.33	132.81	

Melihat tabel diatas terkait tingkat capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan triwulan II tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),*

Mengingat pelayanan permasalahan kesejahteraan sosial sangat menopang dalam menurunkan jumlah kemiskinan di Kabupaten Sumedang, maka dari itu capaian kinerja indikator tersebut sampai saat ini apabila dikaitkan dengan target capaian kinerja SKPD (IKU) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, target pertahunnya yaitu sebesar 0,8% (922 Orang dari total populasi PMKS sebanyak 115.190 Orang). oleh karena itu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan harus tercapai atau dalam artian dapat menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 4% (4610 orang/jiwa) di akhir tahun perencanaan. Adapun tingkat capaian untuk indikator kinerja *Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* sampai dengan triwulan II tahun 2020 telah terealisasi sebesar 1.28 % (1474 Orang/jiwa) dari target diakhir tahun perencanaan sebesar 4% (4608 orang/jiwa) sehingga tingkat capaian kinerja sementara sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 31.99%, adapun rincian pada tahun 2019 terealisasi (dapat menurunkan) sebesar 0.94% (1082 orang / jiwa) dari yang ditargetkan sebesar 0.80% sehingga tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 117.50%, kemudian untuk tahun 2020 sampai dengan triwulan ke-2 turun sebesar 0.34% (392 Orang / jiwa) dari tahun sebelumnya maka tingkat capaian sementara di tahun 2020 sampai dengan triwulan ke-2 yaitu sebesar 42.5%.

2. *Nilai Sakip Perangkat Daerah*

Berdasarkan hasil review lingkup daerah Kabupaten Sumedang, hasil dari penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sumedang, nilai Sakip untuk Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memperoleh skor 72,292 (Predikat BB).

3. *Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah*

Penyerapan anggaran yang telah terealisasi sampai dengan triwulan II (dua) tahun anggaran 2020 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sebesar Rp... 1.879.970.263,- Atau 37,14 % dari total pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp.

5.061.385.350,-, sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 39,10%

4. Jumlah Inovasi SKPD

Pada tahun 2020, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tercipta 2 (dua) buah inovasi yaitu "Dapur Simpati dan aplikasi "MAUNEH" . Dapur simpati tercipta untuk memberikan pelayanan pemakanan bagi Lanjut Usia Miskin di Kabupaten Sumedang yang terlantar dan aplikasi MAUNEH diperuntukan bagi pengaduan mengenai bantuan sosial di Kabupaten Sumedang akibat dampak Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah pada saat ini.

5. Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi.

Realisasi kinerja mengenai Indikator Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi dalam pemenuhan indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam Laporan Kerja Evaluasi (LKE) ZI / RB, Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak memperoleh skor sebesar 30,60%, sehingga tingkat capai kerjanya sebesar 43,71% (dari target 70%)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2020 Sampai dengan Triwulan II Dinas Sosial;

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam melaksanakan rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu SKPD yang akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran SKPD, sekaligus dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal. Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke-1 (satu) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu "Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat" sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 terhadap Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023, sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.4 (*terlampir*).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


c. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;

- a. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. UPTD, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagaimana tabel dibawah ini :



Permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Pada periode 2018-2023 khususnya pada tahun 2019 (tahun pertama) sampai dengan triwulan ke-2,

pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek, yakni :

- 1) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) Permasalahan dalam Aspek Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial;

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendorong dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi lancarnya penyelenggaraan program dan kegiatan dalam pelayanan Urusan Sosial, sehingga dapat menghambat dalam pencapaian realisasi kinerja SKPD, diantaranya adalah :

1. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Adapun permasalahan yang dapat menghambat dimaksud, yaitu :
 - a) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum akurat (valid);
 - b) Peran Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum Maksimal;
 - c) Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa;
 - d) Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai.
2. Masih Rendahnya Tingkat Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
Permasalahan ini dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan maupun pembangunan di Kabupaten Sumedang yang belum responsif gender dan anak.
3. Masih Rendahnya Tingkat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Adapun permasalahan yang dapat menghambat dimaksud, yaitu :
 - a) Koordinasi antar instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya belum optimal;
 - b) Sarana dan Prasarana pendukung belum memadai;
 - c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang merumuskan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih untuk Periode 2019-2023 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Adapun Visi dari Kepala Daerah terpilih yaitu ***“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kepala Daerah terpilih menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Untuk Mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih periode tahun 2019-2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai keterkaitan dengan Misi ke -1 (satu) Kepala Daerah terpilih yaitu ***“Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat”***.

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dicanangkan untuk mendukung Misi ke- 1 (satu) Pemerintah Daerah tersebut adalah :

A. URUSAN SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Jaminan Sosial;
3. Program Perlindungan Sosial;

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
6. Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.

3.1.1 Tujuan

Dalam mempercepat tercapainya Misi ke-1 (satu) Kepala Daerah terpilih periode tahun 2019-2023, Maka tujuan pembangunan dari pada Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- a) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b) Meningkatkan kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance).

3.1.2. Sasaran

Untuk mendukung tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka sasaran untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b) Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah.

3.2 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2022 merupakan hasil rencana aksi dari tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Adapun rencana program / kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) dapat dilihat pada tabel 3.1 (*terlampir*).

BAB IV PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang selaku penanggung jawab dan pelaksana teknis penyelenggaraan pembangunan Urusan Bidang Sosial, telah menyusun Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2022 dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan pada Urusan Bidang Sosial. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2022.

Berdasarkan Kesepakatan yang telah ditetapkan bersama, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman bagi melaksanakan program serta kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2022. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini tidak akan optimal apabila masing-masing unit kerja tidak sungguh-sungguh dan berupaya melaksanakannya serta senantiasa berusaha mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilannya dalam mendukung pelaksanaan tugas secara profesional.

Pada akhirnya Kami menyadari, bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumedang, 2022
f DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG K
Kepala,



H. DIKDIK SADIKIN, A.K.S., M.Si.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19720515 199803 1 010